



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Suryakencana No. 78 Telp. (0266) 221954, 222407 Fax.(0266) 6248105 Sukabumi

Sukabumi, 13 April 2020

Kepada

Yth. Pemilik Warung, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Modern

di

SUKABUMI

SURAT EDARAN

Nomor : 510/ 291 /Kopdagrin

TENTANG

**JAM BUKA OPERASIONAL WARUNG, TOKO PERBELANJAAN,
DAN TOKO MODERN DI KOTA SUKABUMI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Kota Sukabumi tertanggal 31 Maret 2020 perihal Jam Buka Operasional Warung, Toko Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Sukabumi dalam upaya kewaspadaan pencegahan dan penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) dan memperhatikan situasi dan kondisi terkini terkait masih merebaknya ancaman penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), maka dengan ini Pemerintah Kota Sukabumi perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatasi sementara Jam Operasional Warung, Toko Perbelanjaan, Toko Modern dan Pedagang Kaki Lima diterapkan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB., kecuali yang menyediakan bahan pokok, obat-obatan dan alat kesehatan dengan batasan jam operasional setiap hari sampai dengan pukul 22.00 WIB.;
2. Para Pemilik Warung, Toko Perbelanjaan, Toko Modern dan Pedagang Kaki wajib menggunakan Masker serta membatasi jumlah pengunjung/orang di dalam ruangan dengan pemberlakuan aturan Pshycol Distancing dan SOP Protokol Kesehatan seperti pemakaian masker dan penyediaan hand sanitizer;
3. Pedagang Kaki Lima yang jam operasionalnya mulai pukul 17.00 WIB. harus berakhir pada pukul 22.00 WIB, membatasi pembeli yang makan ditempat dan dianjurkan untuk dibawa pulang;
4. Pedagang Kaki Lima yang beroperasi sebelum pukul 09.00 WIB hanya boleh melayani untuk dibawa pulang (dibungkus);
5. Khusus untuk Apotek jam operasionalnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan sepenuhnya.

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
SUKABUMI**



Drs. H. DIDIN SYARIFUDIN, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650913 199503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Sukabumi;
4. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.